



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

NOMOR 220 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
GENDER PERIODE 2021- 2023**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkesetaraan dan berkeadilan gender, maka diperlukan koordinasi dan integrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran dan pemantauan atas program kegiatan pembangunan di Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, untuk mempercepat pelebagaan pengarusutamaan gender, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang beranggotakan seluruh Kepala Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Periode 2021- 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta ;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;

Memperhatikan : Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER PERIODE 2021 - 2023.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2021-2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mempromosikan, memfasilitasi, dan mengadvokasi program dan kegiatan pengarusutamaan gender kepada seluruh Perangkat Daerah;
- b. menyusun program kerja pokja pengarusutamaan gender setiap tahun;
- c. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di setiap Perangkat Daerah;
- d. menyusun profil gender;
- e. menetapkan Tim Teknis Pokja Pengarusutamaan Gender untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- f. menyusun rencana aksi daerah pengarusutamaan gender di Daerah;
- g. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing Perangkat Daerah;
- h. mengidentifikasi dan mengkaji isu-gender sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah ;
- i. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk pengarusutamaan gender;
- j. mengembangkan model pembangunan responsif gender sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan
- k. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan pengarusutamaan gender kepada Walikota.

KETIGA : Tata kerja Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Penasihat
memberikan nasehat dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Yogyakarta.
- b. Pembina
memberikan pembinaan dan mengevaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Yogyakarta.
- c. Ketua
 1. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Pokja pengarusutamaan gender; dan
 2. bertanggung jawab kepada Penasihat.
- d. Sekretaris
 1. memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender; dan
 2. melaksanakan operasional Pokja Pengarusutamaan Gender.
- e. Anggota
 1. mengimplementasikan pengarusutamaan gender sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai kepada pemantuan dan evaluasi;
 2. membentuk *Focal Point* Gender di setiap Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah; dan
 3. melaporkan pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender kepada Penasihat melalui Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Maret 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,


HARYADI SUYUTI

SIGN H

Tembusan:

- Yth.1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
- 2. Kapala BPKAD Kota Yogyakarta;
- 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
- 4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 220 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2021-
 2023

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
 PERIODE 2021-2023


NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI	KETERANGAN
1	Penasihat	Walikota Yogyakarta	
2	Pembina	Wakil Walikota Yogyakarta	
3	Ketua	Ka. Bappeda Kota Yogyakarta	
4	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta	
5	Anggota	1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta	
		2. Ka. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.	
		3. Ka. Dinas Pekerjaan Umum, Permahan, dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta	
		4. Ka. Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayaan</i>) Kota Yogyakarta	
		5. Ka. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	
		6. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Yogyakarta	
		7. Ka. Dinas Sosial, TenagaKerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	
		8. Ka. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta	
		9. Ka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	

		10. Ka. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tatasa sana</i>) Kota Yogyakarta	
		11. Ka. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta	
		12. Ka. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta	
		13. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	
		14. Ka. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta	
		15. Ka. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	
		16. Ka. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	
		17. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta	
		18. Ka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta	
		19. Direktur RSUD Kota Yogyakarta.	
		20. Ka. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta	
		21. Ka. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.	
		22. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.	
		23. Ka. Bagian Tata Pemerintah Setda Kota Yogyakarta	
		24. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta	
		25. Ka. Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	
		26. Ka. Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta	
		27. Ka. Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta	

		28. Ka. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta	
		29. Ka. Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta	
		30. 1 (satu) orang Perkumpulam Aksara	Yang ditunjuk
		31. 1 (satu) orang Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA)	Yang ditunjuk
		32. 1 (satu) orang Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA)	Yang ditunjuk
		33. 1 (satu) orang Forum Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Yang ditunjuk
		34. 1 (satu) orang Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)	Yang ditunjuk
		35. 1 (satu) orang Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	Yang ditunjuk
		36. 1 (satu) orang Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Yang ditunjuk
		37. 1 (satu) orang Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada (PSW UGM)	Yang ditunjuk

SIGN

WALIKOTA YOGYAKARTA,


HARYADI SUYUTI